

Analisis Yuridis Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Rofi'ud Akbar Rahmalika¹, Siska Ayu Priyandita², Rizal Hidayat³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹rofiudakbar1@gmail.com, ²siskaayupriandita@gmail.com, ³rizalhidayat1980@gmail.com

Corresponding Author: Rofi'ud Akbar Rahmalika

Abstract: *This article analyzes the significance of participatory supervision in preventing fraud in general elections (elections). Specifically, the focus is on the efforts of the General Elections Supervisory Body (Bawaslu) in combating election fraud, the challenges faced by Bawaslu in fulfilling its responsibilities, and the effectiveness of participatory supervision in maintaining the integrity of the election process through the legal aspects of participatory supervision and its influence on preventing election fraud. This article uses the socio-legal studies research method with descriptive-qualitative analysis. The result is that the presence of participatory election supervision is a form of Bawaslu's effort in dealing with challenges and obstacles in carrying out its duties by providing socialization. In the future, there needs to be a comprehensive evaluation, especially on improving the election monitoring system in Indonesia, to make it more efficient and effective.*

Keywords: *Participatory Monitoring; Bawaslu; General Election.*

Abstrak: Artikel ini menganalisis signifikansi pengawasan partisipatif dalam pencegahan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu). Secara khusus, fokusnya adalah pada upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memerangi kecurangan pemilu, tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi tanggung jawabnya, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas proses pemilu melalui aspek hukum pengawasan partisipatif dan pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian *socio-legal studies* dengan analisis secara deskriptif-kualitatif. Hasilnya, hadirnya pengawasan partisipatif pemilu sebagai bentuk upaya Bawaslu dalam menangani tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya dengan cara memberikan sosialisasi. Ke depan, perlu ada evaluasi yang komprehensif, khususnya pada peningkatan sistem pemantauan pemilu di Indonesia, agar lebih efisien dan efektif.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif; Bawaslu; Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi yang sangat penting guna menentukan arah dan masa depan suatu negara. Namun, pemilu juga dapat memicu terjadinya konflik dan ketidakstabilan apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam menghadapi beberapa tantangan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan pemilu, memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan keamanan proses pemilihan. Salah satu strategi yang digunakan oleh Bawaslu dalam menghadapi tantangan tersebut adalah melalui pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu.

Pengawasan partisipatif secara umum dicerminkan sebagai upaya kerja sama yang melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu.¹ Pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil dan lembaga independen seperti Bawaslu sangat diperlukan untuk memastikan integritas dan keadilan proses pemilu.

Namun, pengawasan partisipatif juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri, seperti kemungkinan terjadinya konflik antara pengawas dengan peserta pemilu atau kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh pengawas itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memahami upaya pencegahan pelanggaran pemilu yang dapat dilakukan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif pemilu, sehingga dapat memastikan integritas dan keamanan proses pemilihan.

¹ Asmin Safari Lubis, *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat penelitian sebelumnya dalam bentuk artikel, pertama, yang berjudul “Efektivitas dan Peranan Partisipasi Publik dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis” oleh Sutarno. Artikel tersebut menjelaskan, tolok ukur dari pemilu yang demokratis adalah adanya keikutsertaan masyarakat yang aktif, karena selain menjadi pemilih dalam pemilu, masyarakat juga dapat ikut andil dalam pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Pengawasan partisipatif dari masyarakat juga memberikan dampak yang baik terhadap pelaksanaan pemilu. Dampak dari hal tersebut adalah memberi kemudahan terhadap penyelenggara pemilu, karena adanya pengawasan langsung dari masyarakat. Pada hakikatnya, pemilu adalah sebuah pesta demokrasi atas kedaulatan rakyat, sehingga rakyat memiliki kuasa penuh terhadap pemilu atau pemilihan kekuasaan lainnya.²

Kedua, dalam artikel yang berjudul “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan *Maslahah Mursalah*” oleh Muhammad Tajuddin Ulya dan Muhammad Chairul Huda. Artikel tersebut menjelaskan, pada masa orde baru tidak adanya pengawasan partisipatif sebagai bentuk demokrasi. Pada masa itu, pemerintahan terpusat dan otoriter. Pada masa reformasi saat ini, diharapkan untuk para masyarakat lebih membuka pikiran terhadap pentingnya pengawasan partisipatif untuk tercapainya pemilu yang berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³

² Sutarno, “Efektivitas Dan Peranan Partisipasi Publik Dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Untuk Mewujudkan Pemilu Dan Pemilihan Yang Demokratis,” *Jurnal Keadilan Premilu* 1 (2021): 1–8.

³ Muhammad Chairul Huda and Muhammad Tajuddin Ulya, “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum:Kajian Perspektiftujuan Hukum Danmasalah Mursalah,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no 1 (September 2022): 108–128.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil poin untuk rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu upaya pencegahan Bawaslu dalam pelanggaran pemilu, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, serta upaya Bawaslu untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif di Pemilu. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan efektivitas pengawasan partisipatif pemilu serta memastikan integritas dan keadilan proses pemilu.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian *socio-legal studies* dengan menyampaikan data secara kualitatif, yaitu memakai data primer dan sekunder untuk menganalisis upaya pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu melalui upaya pengawasan partisipatif pemilu. Penggunaan metode penelitian yang demikian digunakan untuk menelisik upaya Bawaslu dalam menghimbau khalayak umum mengenai pentingnya pengawasan partisipatif pemilu sebagai tindakan antisipatif pelanggaran pemilu.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang telah disusun secara sistematis dan ditanyakan kepada Bawaslu Kota Kediri. Di samping itu, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dengan mengutip sumber penelitian lainnya yang terpercaya.⁴

⁴ Sheyla Nichlatus Sovia, *et.all*, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Upaya Pencegahan Bawaslu dalam Pelanggaran Pemilu

Bawaslu, menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Perbawaslu No. 7 Tahun 2023) menyebutkan, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, tugas dan wewenang Bawaslu, menurut Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) adalah membuat dan menetapkan peraturan yang berikutnya disebut sebagai peraturan Bawaslu yang memuat pedoman teknis dalam pengawasan pemilu hingga pengawasan hasil penetapan pemilu.

Tugas baru dari UU No. 7 Tahun 2017 tersebut adalah pengawasan mengenai terjadinya politik uang. Selain itu, tugas dan wewenang yang lain adalah pengawasan dalam netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu juga mengawasi mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan kemudian dilaporkan kepada DKPP.⁵

Merujuk pada Perbawaslu No. 7 Tahun 2023, pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu adalah penguatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu atau pemilihan yang lain. Hal tersebut mengingat kepedulian masyarakat terhadap pemilu dapat berdampak baik bagi berlangsungnya pemilu atau pemilihan yang lain. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

⁵ Muhammad Rajief Dedy Syahputra, "Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesiapasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 1289-1297.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Perbawaslu No. 2 Tahun 2023), menyebutkan, program yang dilakukan oleh Bawaslu adalah pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.

Penyelenggaraan forum pendidikan pengawasan partisipatif, menurut Pasal 5 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan pengawasan tersebut untuk diselenggarakan di lingkup wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Forum tersebut dilakukan melalui tatap muka atau media *online* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan partisipatif dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

Tantangan dan Hambatan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif

Pengawasan pemilu merupakan salah satu bagian penting dalam terwujudnya demokrasi di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan terdapat tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Meski Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi pemilu, tetapi juga butuh dukungan dari seluruh pihak, terutama dari peran masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pemilu berguna untuk memperkuat dan memaksimalkan pengawasan pemilu, karena keterlibatan

masyarakat yang aktif dan kritis menjadi salah satu kunci penting dalam pengawasan pemilu.⁶

Dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, berkembangnya masalah pelanggaran pemilu yang semakin rumit, dan juga minimnya pemahaman tentang kepemiluan, terutama pada kaum marginal, seperti waria, disabilitas, dan pemilih pemula.

Kaum marginal adalah suatu kelompok sosial yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat. Mereka hidup dengan kesulitan ekonomi dan seringkali mengalami ketidakadilan serta eksploitasi. Adapun yang disebut dengan golongan marginal adalah sebagai berikut:

- Waria atau bisa di sebut wanita pria, yang dimaksud di sini adalah pria yang memiliki sifat seperti halnya seorang wanita dan menjalankan hidup selayaknya wanita. Di Indonesia sendiri, waria merujuk pada identitas gender, modalitas gender, dan ekspresi gender seseorang.
- Disabilitas adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Disabilitas dapat disebabkan beberapa faktor, seperti faktor genetik, cedera atau kecelakaan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan fisik, sensorik, kognitif, dan mental seseorang.
- Pemilih pemula merujuk pada individu yang memberikan suara untuk pertama kalinya dalam suatu pemilu. Pemilih pemula, antara lain, adalah orang muda atau remaja yang baru mencapai usia sah untuk memilih (usia 17 tahun) atau sudah atau pernah menikah,

⁶ Rosa Widya Ningtyas and Erwin Widhiandono, "Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi Di Bawaslu Kota Blitar," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 327–341.

warga negara baru yang baru saja memperoleh kewarganegaraan dan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali, dan individu yang tidak pernah memilih, entah karena faktor kurangnya minat, kurangnya pengetahuan atau alasan lainnya, tapi sekarang berpartisipasi dalam proses pemilu sebagai pemilih untuk pertama kalinya.

Rendah tingginya partisipasi masyarakat berpengaruh besar bagi pengawasan partisipatif ini. Penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik menjadi sangat penting, karena suara hak pilih yang diberikan oleh warga negara akan memberikan masa depan bangsa. Sebagaimana hak ini tidak boleh hilang dari masyarakat guna mempertahankan diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat tidak boleh terpengaruh apapun yang dapat berdampak pada hilangnya hak pilih. Selanjutnya, yang sering terjadi adalah permasalahan ketika keinginan masyarakat yang rendah untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka menggunakan hak pilihnya.⁷

Kurangnya keterlibatan masyarakat terlihat pada penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah terpencil yang sulit diakses. Daerah-daerah ini mempunyai infrastruktur yang tidak memadai dan lokasinya yang terpencil, sehingga menghambat proses pemilu. Ambil contoh, misalnya, prosedur penghitungan cepat memerlukan pelaporan langsung kepada penyelenggara pemilu, namun hal ini menjadi tantangan tersendiri di daerah terpencil. Selain itu, terbatasnya kesadaran masyarakat menimbulkan hambatan lain terhadap keterlibatan masyarakat.

Ada 4 (empat) kategori abstain yang berbeda dalam hal pemungutan suara. Kelompok pertama adalah kelompok abstain

⁷ Agung Prayogo, "Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (2022): 246-260.

teknis, yaitu yang tidak dapat datang secara fisik ke tempat pemungutan suara atau yang suaranya dianggap tidak sah karena kesalahan. Kelompok kedua, yang disebut abstain teknis-politik, adalah individu yang tidak terdaftar sebagai pemilih, baik karena kelalaiannya sendiri maupun karena kesalahan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Kelompok ketiga, kelompok abstain politik, terdiri dari mereka yang merasa bahwa tidak ada calon yang layak untuk dipilih atau mereka yang berpandangan pesimistis bahwa pemilu tidak akan menghasilkan perubahan atau perbaikan yang berarti. Terakhir, abstain ideologis, yaitu individu yang menolak prinsip-prinsip demokrasi (liberal) dan menolak berpartisipasi di dalamnya, karena fundamentalisme agama atau keyakinan politik-ideologis lainnya.⁸

Selain dari partisipasi masyarakat, permasalahan atau tantangan yang sering kali muncul adalah ketidaktahuan mengenai pemungutan suara partisipatif merupakan permasalahan yang kritis, terutama di kalangan kelompok marjinal seperti waria, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula. Masyarakat yang kehilangan haknya, seperti waria, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula menghadapi hambatan dalam memahami hak pilih dan hak kewarganegaraan mereka. Hal ini disebabkan kurangnya akses terhadap informasi, kurangnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Akibatnya, mereka seringkali tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga suaranya tidak terwakilki dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pemantauan partisipatif, kurangnya pemahaman mengenai pilihan antar sub-kelompok akan mempengaruhi kualitas pemantauan. Apabila masyarakat tidak memahami proses pemungutan

⁸ Kabupaten Kulonprogo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu," accessed August 8, 2024, <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu#>.

suara dan hak-haknya, maka mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemantauan partisipatif, sehingga proses pemantauan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pemilu di kalangan kelompok marginal, termasuk melalui pendidikan dan sosialisasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses dan pemantauan demokrasi. Dengan cara ini, proses pemilu akan lebih inklusif dan demokratis, dan suara warga negara akan terwakili dengan lebih baik.

Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu

Mengutip pendapat Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan aktivitas individu atau kelompok manusia guna terlibat dalam kehidupan politik dengan melalui pemilihan pemimpin negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Di samping itu, partisipasi politik juga mencakup tindakan seperti memberikan hak suara dalam pemilu serta melakukan komunikasi dengan pejabat pemerintah maupun anggota parlemen.⁹

Sehubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam politik, Bawaslu melakukan upaya pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017. Bawaslu melibatkan masyarakat melalui sistem hierarki pada tingkat kota atau kabupaten, kecamatan, serta kelurahan atau desa, yang kemudian juga melibatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, dan pelajar. Selanjutnya, *stakeholder* tersebut akan diberi pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi

⁹ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

guna melaksanakan peran pengawasan pada tahapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.¹⁰

Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat memiliki tujuan menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pemilu. Dengan hal tersebut dapat meminimalisir upaya pelanggaran dalam pemilu, sehingga hasil dari pemilu dapat sesuai dengan kehendak masyarakat.¹¹ Dalam pengawasan partisipatif di Kota Kediri, misalnya, terdapat LSM yang ikut serta dalam melakukan upaya pengawasan pemilu, yaitu LSM RATU dan LSM JIHAD. LSM RATU telah melaporkan ketidaknetralan aparatur sipil negara, sedangkan LSM JIHAD secara sukarela mendaftar sebagai pengawas partisipatif. Dengan demikian, upaya pemberlakuan pengawasan partisipatif dapat membuka keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik.

Penutup

UU No. 7 Tahun 2017 telah menegaskan, Bawaslu adalah badan negara yang memiliki tugas sebagai pengawas pemilu. Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga melakukan berbagai bentuk upaya pengawasan, salah satunya, dengan melalui pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu melibatkan masyarakat melalui pendidikan kepemiluan dan sosialisasi guna memberikan pemahaman

¹⁰ Arry Bainus, and Iding Rosyidin Solihah Ratnia, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis", *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28.

¹¹ Satria Iqbal Reza and Rahman M. Ridha Taufiq, "Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita," *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023): 61–72.

kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat, di antaranya, pemilih pemula (pelajar dan/atau mahasiswa), pemilih penyandang disabilitas, dan kaum marjinal (waria).

Referensi

Kabupaten Kulonprogo. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu." Accessed August 8, 2024. <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu#>.

Prayogo, Agung. "Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (2022): 246–260.

Lubis, Asmin Safari. *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Syahputra, Dedy, and Muhammad Rajief. "Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 1289–1297.

Widhiandono, Erwin and Rosa Widya Ningtyas. "Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi Di Bawaslu Kota Blitar". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 327–341.

Ulya, Muhammad Tajuddin, and Muhammad Chairul Huda. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah". *Jurnal*

Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam 16, no.1 (2022): 108–128.

Reza, Satria Iqbal, and Rahman M. Ridha Taufiq. “Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023): 61–72.

Ratnia, Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”. *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28.

Sovia, Sheyla Nichlatus, *et.all.* *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Sutarno. “Efektivitas Dan Peranan Partisipasi Publik Dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Untuk Mewujudkan Pemilu Dan Pemilihan Yang Demokratis”. *Jurnal Keadilan Premilu* 1 (2021): 1–8.

